



PUTUSAN

Nomor 16 /Pid.B/2016/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ABDUL RAFIK ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 27 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Wodi, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, alamat lain di Dsn. Diwu Lanco, Desa Sari, Kec. Sape, Kab. Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
- 4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
- 6 Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan 10 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. M. Sidik Djamal, S.H. yang beralamat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Dpu tertanggal 01 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 16/Pid.B/2016/PN Dpu. tanggal 11 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Dpu. tanggal 11 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan ABDUL RAFIK bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih - pink bergambar (sapi);
 - 1 (satu) buah celana pendek bercorak garis warna merah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada pemilik barang yakni saksi korban NRM .

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa. Mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dalam hal yang meringankan karena Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang sangat salah ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAFIK**, pada hari **Sabtu** tanggal **03 Oktober 2015** sekitar pukul **10.30 wita**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di sebuah kebun milik warga tepatnya di Dsn. Soritatanga, Ds. Soritatanga, Kec. Pekat, Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban NRM (umur 15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wita menghubungi saksi korban NRM (umur 15 tahun lahir tanggal 01 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Maret 2013) kemudian terdakwa mengajak saksi korban NRM bertemu esok hari di Doropeti, lalu keesokan harinya terdakwa menelpon kembali saksi korban NRM bahwa terdakwa sudah menunggu di Jalan Desa Soritatanga, selanjutnya setelah keduanya bertemu lalu terdakwa mengajak saksi korban NRM untuk masuk ke dalam kebun milik warga lalu mengikuti ajakan terdakwa.



- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban NRM masuk ke dalam kebun lalu menuju ke arah semak-semak, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban NRM **“mpena, maira nau nee mpaa nga’i”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“pesek (panggilan sayang terdakwa kepada saksi korban NRM), ayo saya sekarang ingin bersetubuh dengan kamu”** dan terdakwa juga mengatakan **“nggomi aina dahu nahu ma nika labo mu nggomire”** yang artinya **“kamu jangan takut saya akan menikahi kamu”** saat itu terdakwa sambil memegang tangan kiri saksi korban NRM, tetap mengajak saksi korban NRM dengan mengucapkan kata-kata yang sama, lalu karena saksi korban NRM mempercayai perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban NRM menuruti ajakan terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya kedua bercumbu dengan saling berciuman bibir sambil terdakwa meremas payudara saksi korban NRM, lalu terdakwa merebahkan saksi korban NRM kemudian terdakwa menindih saksi korban NRM sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban NRM, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) saksi korban NRM sambil menggoyang pantatnya berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma yang dituangkan di dalam vagina saksi korban NRM.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu kemudian keduanya mengenakan celananya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban NRM **“ari, mai talao nikah ese rasa nahu, nggomi aina dahu nahu mampu mbei ngaha nggomi”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“adik ayo kita nikah di kampung saya, kamu jangan khawatir saya mampu kasih makan kamu”**, atas ajakan terdakwa tersebut saksi korban NRM menurutinya yang mana saat itu saksi korban NRM pulang kerumah untuk mengambil pakaian sementara terdakwa menunggu di rumah saksi NURHALISA, lalu terdakwa membawa saksi korban NRM ke Bima.
- Bahwa ketika saksi AMAHDIN (orang tua saksi korban NRM) mendengar terdakwa membawa lari saksi korban NRM ke Bima tanpa izin dan sepengetahuan saksi AMAHDIN, kemudian saksi saksi AMHADIN menghubungi saksi ABDUL FARID agar mencegat terdakwa dan saksi AMHADIN di Bima, lalu saksi ABDUL FARID menemukan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NRM pada saat melewati Bandara Bima, lalu mengamankan terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban NRM sebanyak 4 kali pada malam tahun baru 2015 dan April 2015 di rumah terdakwa di Dusun Diwu Lanco, Desa Sari, Kec. Sape, Kab. Pekat dan Juli 2015 serta Agustus 2015 bertempat di rumah mertua kakak terdakwa di Dusun Wodi, Desa Soro, Kec. Kempo, Kab. Dompus.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban saksi korban NRM mengalami nyeri pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/297/RSUD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompus dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak robekan lama pada selaput dara tidak beraturan.
 - Saat pemeriksaan usapan vagina didapatkan bulu.
 - Tes kehamilan negative.

Kesimpulan

- Tampak robekan lama pada selaput dara tidak beraturan dapat disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAFIK**, pada hari **Sabtu** tanggal **03 Oktober 2015** sekitar pukul **10.30 wita**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di sebuah kebun milik warga tepatnya di **Dsn. Soritatanga, Ds. Soritatanga, Kec. Pekat, Kab. Dompus** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau



membujuk anak yaitu saksi korban NRM (umur 15 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wita menghubungi saksi korban NRM (umur 15 tahun lahir tanggal 01 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Maret 2013) kemudian terdakwa mengajak saksi korban NRM bertemu esok hari di Doropeti, lalu keesokan harinya terdakwa menelpon kembali saksi korban NRM bahwa terdakwa sudah menunggu di Jalan Desa Soritanga, selanjutnya setelah keduanya bertemu lalu terdakwa mengajak saksi korban NRM untuk masuk ke dalam kebun milik warga lalu mengikuti ajakan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban NRM masuk ke dalam kebun lalu menuju ke arah semak-semak, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban NRM “mpena, maira nahu nee mpaa nga’i” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “pesek (panggilan sayang terdakwa kepada saksi korban NRM), ayo saya sekarang ingin bersetubuh dengan kamu” dan terdakwa juga mengatakan “nggomi aina dahu nahu ma nika labo mu nggomire” yang artinya “kamu jangan takut saya akan menikahi kamu” saat itu terdakwa sambil memegang tangan kiri saksi korban NRM, tetap mengajak saksi korban NRM dengan mengucapkan kata-kata yang sama, lalu karena saksi korban NRM mempercayai perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban NRM menuruti ajakan terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya kedua bercumbu dengan saling berciuman bibir sambil terdakwa meremas payudara saksi korban NRM, lalu terdakwa merebahkan saksi korban NRM kemudian terdakwa menindih saksi korban NRM sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban NRM, selajutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) saksi korban NRM sambil menggoyang pantatnya berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma yang dituangkan di dalam vagina saksi korban NRM .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu kemudian keduanya mengenakan celananya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban NRM “**ari, mai talao nikah ese rasa nahu, nggomi aina dahu nahu mampu mbei ngaha nggomi**” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “**adik ayo kita nikah di kampong saya, kamu jangan khawatir saya mampu kasih makan kamu**”, atas ajakan terdakwa tersebut saksi korban NRM menurutnya yang mana saat itu saksi korban NRM pulang kerumah untuk mengambil pakaian sementara terdakwa menunggu di rumah saksi NURHALISA, lalu terdakwa membawa saksi korban NRM ke Bima.
- Bahwa ketika saksi AMAHDIN (orang tua saksi korban NRM) mendengar terdakwa membawa lari saksi korban NRM ke Bima tanpa izin dan sepengetahuan saksi AMAHDIN, kemudian saksi saksi AMHADIN menghubungi saksi ABDUL FARID agar mencegat terdakwa dan saksi AMHADIN di Bima, lalu saksi ABDUL FARID menemukan terdakwa dan saksi korban NRM pada saat melewati Bandara Bima, lalu mengamankan terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan saksi korban NRM sebanyak 4 kali pada malam tahun baru 2015 dan April 2015 di rumah terdakwa di Dusun Diwu Lanco, Desa Sari, Kec. Sape, Kab. Pekat dan Juli 2015 serta Agustus 2015 bertempat di rumah mertua kakak terdakwa di Dusun Wodi, Desa Soro, Kec. Kempo, Kab. Dompu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban saksi korban NRM mengalami nyeri pada alat kemaluannya (vagina) dan mengalami luka robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/297/RSUD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak robekan lama pada selaput dara tidak beraturan.
 - Saat pemeriksaan usapan vagina didapatkan bulu.
 - Tes kehamilan negative.

Kesimpulan

- Tampak robekan lama pada selaput dara tidak beraturan dapat disebabkan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ABDUL RAFIK**, pada hari **Sabtu** tanggal **03 Oktober 2015** sekitar pukul **12.00 wita**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat **di rumah saksi NURHALISA, di Dsn. Bukit Bunga, Ds. Soritatanga, Kec. Pekat, Kab. Dompu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wita menghubungi saksi korban NRM (**umur 15 tahun lahir tanggal 01 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 19 Maret 2013**) kemudian terdakwa mengajak saksi korban NRM bertemu esok hari di Doropeti, lalu keesokan harinya terdakwa menelpon kembali saksi korban NRM bahwa terdakwa sudah menunggu di Jalan Desa Soritatanga, selanjutnya setelah keduanya bertemu lalu terdakwa mengajak saksi korban NRM untuk masuk ke dalam kebun milik warga lalu mengikuti ajakan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi korban NRM masuk ke dalam kebun lalu menuju ke arah semak-semak, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban NRM “**mpena, maira nau nee mpaa nga’i**” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “**pesek (panggilan sayang terdakwa kepada saksi korban NRM), ayo saya sekarang ingin bersetubuh dengan kamu**” dan terdakwa juga mengatakan “**nggomi aina dahu nahu ma nika labo mu nggomire**” yang artinya “**kamu jangan takut saya akan menikahi kamu**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa sambil memegang tangan kiri saksi korban NRM, tetap mengajak saksi korban NRM dengan mengucapkan kata-kata yang sama, lalu karena saksi korban NRM mempercayai perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban NRM menuruti ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut lalu kemudian keduanya mengenakan celananya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban NRM **“ari, mai talao nikah ese rasa nahu, nggomi aina dahu nahu mampu mbei ngaha nggomi”** yang artinya dalam Bahasa Indonesia **“adik ayo kita nikah di kampung saya, kamu jangan khawatir saya mampu kasih makan kamu”**, atas ajakan terdakwa tersebut saksi korban NRM menurutinya yang mana saat itu saksi korban NRM pulang kerumah untuk mengambil pakaian sementara terdakwa menunggu di rumah saksi NURHALISA, lalu selanjutnya terdakwa membawa pergi saksi korban NRM dari rumah NURHALISA menuju ke Bima.
- Bahwa ketika saksi AMAHDIN (orang tua saksi korban NRM) mendengar terdakwa membawa lari saksi korban NRM ke Bima tanpa izin dan sepengetahuan saksi AMAHDIN, kemudian saksi saksi AMHADIN menghubungi saksi ABDUL FARID dan saksi FARUK agar menghadang terdakwa dan saksi AMHADIN di Bima, lalu saksi ABDUL FARID menemukan terdakwa dan saksi korban NRM pada saat melewati Bandara Bima, lalu mengamankan terdakwa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian terdakwa membawa pergi saksi korban NRM yang masih dibawah umur tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi AMAHDIN selaku orang tuanya lalu saksi AMAHDIN merasa keberatan dan melakukan pengaduan ke Polres Dompu untuk menuntut terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----



1 NUR RAHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kejadian saksi bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di kebun milik warga Dusun Soritanga, Desa Soritatangga, Kecamatan Pekat, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa waktu itu saksi diajak oleh terdakwa ke areal perkebunan warga, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan dan saksi dirayu oleh terdakwa sehingga menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa sama-sama membuka pakaian dan juga celana dalam yang digunakan sampai telanjang, terdakwa kemudian menciumi bibir saksi korban dan meremas payudara saksi, lalu terdakwa menidurkan dan menindih korban, sambil memasukkan alat kelamin/ penisnya ke kemaluan atau kelamin/ vagina saksi;
- Bahwa terdakwa memasuk-masukkan penisnya ke vagina saksi sampai keluar sperma terdakwa dan dikeluarkan didalam vagina saksi ;
- Bahwa saksi mau menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena sebelumnya terdakwa pernah mengatakan kepada saksi akan menikahi saksi ;
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh terdakwa ke Bima, tetapi diketahui oleh paman saksi yakni Saksi ABDUL FARID, yang kemudian memberitahukannya kepada orang tua saksi hingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi masih sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan kepada saksi korban dalam melakukan persetubuhan, dan hal tersebut sudah dilakukan berulang kali, selebihnya terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2 AMAHDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah anak saksi disetubuhi oleh terdakwa;



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di kebun milik warga Dusun Soritanga, Desa Soritatangga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mendengar cerita dari saksi korban NRM ;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi, saksi diajak oleh terdakwa ke areal perkebunan warga, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan karna dirayu oleh terdakwa sehingga menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mau menuruti kemauan terdakwa untuk melakukan persetubuhan karena sebelumnya dan setelah kejadian itu terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban akan menikahi saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa oleh terdakwa ke Bima, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh paman saksi korban, yakni Saksi ABDUL FARID, dan selanjutnya memberitahukannya kepada saksi, hingga perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan visum et repertum di RSUD Kabupaten Dompu, tanggal 05 Oktober 2015;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 ABDUL FARID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah keponakan saksi disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di kebun milik warga Dusun Soritanga, Desa Soritatangga, Kecamatan Pekat, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kejadian tersebut, namun berdasarkan cerita dari saksi korban pernah disetubuhi terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi korban NRM dibawa lari ke Bima oleh terdakwa, hal tersebut diketahui oleh saksi setelah bertemu dengan saksi di jembatan arah bandara Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saksi dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapati saksi korban bersama dengan terdakwa di Bima, saksi selanjutnya mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polres Dompu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 FARUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban NRM ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di kebun milik warga Dusun Soritanga, Desa Soritatangga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kejadian tersebut, namun berdasarkan cerita dari saksi korban pernah disetubuhi terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa lari saksi korban ke Bima setelah diberitahu oleh orang tua korban, yakni saksi AMAHDIN;
 - Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada paman saksi korban, yakni saksi ABDUL FARID untuk mencari keberadaan terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak melihat saksi korban NRM berada di rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi dan saksi ABDUL FARID mendapati saksi korban bersama dengan terdakwa di Bima, selanjutnya mengamankan terdakwa dan membawa ke Polres Dompu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban NRM sebagaimana diterangkan oleh para saksi yang sudah didengar keterangannya didepan persidangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di kebun milik warga Dusun Soritanga, Desa Soritatangga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban berpacaran sebelumnya;
- Bahwa terdakwa seringkali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dan sebelumnya mengajak saksi korban dengan membujuk saksi korban untuk dinikahi;



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa lebih dari 5 (lima) kali, dan pernah saksi korban hamil, namun digugurkan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan setelah klimaks ataupun keluar sperma/ air mani dikeluarkan kedalam alat kelamin/ vagina saksi korban;
- Bahwa setelah melakukan terdakwa juga membujuk saksi korban dengan mengatakan "saya akan nikahi dan kasih makan kamu";
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban NRM masih bersekolah atau belum dewasa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/297/RSUD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih - pingk bergambar (sapi).
- 1 (satu) buah celana pendek bercorak garis warna merah.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di kebun milik warga Dusun Soritanga, Desa Soritatangga, Kecamatan Pekat, Kabupaten. Dompu, telah terjadi persetubuhan terdakwa dengan korban NRM ;-----
- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi korban dan terdakwa yang sebelumnya memang berpacaran kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, dengan cara terdakwa mengajak saksi korban NRM masuk ke dalam kebun lalu menuju kearah semak-semak;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban NRM “mpena, maira nahu ne’e mpaa nga’i” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “pesek (panggilan sayang terdakwa kepada saksi korban NRM), ayo saya sekarang ingin bersetubuh dengan kamu” dan terdakwa juga mengatakan “nggomi aina



dahu nahu ma nika labo mu nggomire” yang artinya “kamu jangan takut saya akan menikahi kamu” saat itu terdakwa sambil memegang tangan kiri saksi korban NRM, sambil tetap mengajak saksi korban NRM dengan mengucapkan kata-kata yang sama;-----

- Bahwa setelah itu karena saksi korban NRM mempercayai perkataan terdakwa tersebut, saksi korban NRM menuruti ajakan terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban bercumbu dengan saling berciuman bibir sambil terdakwa meremas payudara saksi korban NRM, lalu terdakwa merebahkan saksi korban NRM kemudian terdakwa menindih saksi korban NRM sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban NRM, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) saksi korban NRM sambil menggoyang pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban NRM ;-----
- Bahwa terdakwa tahu saksi NRM masih berumur 15 (lima belas) tahun hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran No : Al. 847.0055668, dilahirkan ataupun bertanggal lahir 01 Oktober 2000;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/297/RSUD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan ; Tampak robekan lama pada selaput dara tidak beraturan dan saat pemeriksaan usapan vagina didapatkan bulu serta Tes kehamilan negative dengan kesimpulan ; Tampak robekan lama pada selaput dara tidak beraturan dapat disebabkan benda tumpul;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Unsur “Barang siapa”;**-----
- 2 **Unsur “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ ;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

A.d. 1. Unsur “Barang siapa” :-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa ABDUL RAFIK yang identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang kedua adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah perbuatan pelaku yang untuk



dapat melaksanakan perbuatan didahului dan/atau diakhiri dengan suatu kata-kata bohong atau bujukan maupun sikap perbuatan sehingga korban mau menuruti kemauan pelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di kebun milik warga Dusun Soritanga, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten. Dompu, saksi korban dan terdakwa sebelumnya memang berpacaran kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengajak saksi korban NRM masuk ke dalam kebun lalu menuju kearah semak-semak, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban NRM “mpena, maira nahu ne’e mpaa nga’i” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “pesek (panggilan sayang terdakwa kepada saksi korban NRM), ayo saya sekarang ingin bersetubuh dengan kamu” dan terdakwa juga mengatakan “nggomi aina dahu nahu ma nika labo mu nggomire” yang artinya “kamu jangan takut saya akan menikahi kamu” saat itu terdakwa sambil memegang tangan kiri saksi korban NRM, sambil tetap mengajak saksi korban NRM dengan mengucapkan kata-kata yang sama, lalu karena saksi korban NRM mempercayai perkataan terdakwa tersebut, saksi korban NRM menuruti ajakan terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya demikian juga dengan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya keduanya bercumbu dengan saling berciuman bibir sambil terdakwa meremas payudara saksi korban NRM, lalu terdakwa merebahkan saksi korban NRM kemudian terdakwa menindih saksi korban NRM sambil mencium bibir dan meremas payudara saksi korban NRM, selajutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) saksi korban NRM sambil menggoyang pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban NRM ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum mengajak ataupun melakukan persetubuhan dengan saksi korban terdakwa mengatakan kepada saksi korban berjanji akan menikahi dan menafkahi saksi korban, yang mana hal itu tidak sesuai dengan kebenaran, dimana hubungan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang tua saksi korban yakni saksi AMAHDIN, dan juga terdakwa mengetahui apabila saksi korban masih sekolah atau masih berumur 15 (lima belas tahun) ataupun masih dibawah 18 (delapan belas tahun), ataupun belum mampu untuk dapat dinikahi, bahwa selanjutnya



dapat diketahui terdakwa dengan menggunakan serangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat ataupun membujuk saksi korban dengan menggunakan kata-kata sayang, akan menikahi dan juga akan menafkahi, adalah ditujukan untuk dapat menggerakkan saksi korban agar mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa sesuai dengan keinginan terdakwa;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan juga alat bukti surat berupa Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 353/297/RSUD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Dompu dengan hasil pemeriksaan ; Tampak robekan lama pada selaput dara tidak beraturan dan saat pemeriksaan usapan vagina didapatkan bulu serta Tes kehamilan negative dengan kesimpulan ; Tampak robekan lama pada selaput dara tidak beraturan dapat disebabkan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan surat Kutipan Akta Kelahiran No : Al. 847.0055668, dilahirkan ataupun bertanggal lahir 01 Oktober 2000 dan fakta yang terungkap didepan persidangan adalah usia saksi korban NRM pada saat terjadi tindak pidana yang menimpa diri saksi korban NRM yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 Wita adalah masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori anak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih-pink bergambar (sapi) dan 1 (satu) buah celana pendek bercorak garis warna merah serta 1 (satu) buah celana dalam warna biru, yang disita dari sdr. Ahmadin, maka dikembalikan kepada saksi NRM ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan merendahkan saksi korban serta merugikan masa depan dan menimbulkan trauma dalam diri anak / saksi korban sdr. NRM ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAFIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih-pink bergambar (sapi);
 - 1 (satu) buah celana pendek bercorak garis warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

Dikembalikan kepada pemilik barang yakni saksi korban NRM .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh kami Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. NUR SALAM, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Nurliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Johan Dwi Junianto, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Nurliana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)